



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2003-2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pedoman dan arah pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang seimbang, perlu pemanfaatan ruang yang efisien, efektif dan terarah ;
- b. bahwa untuk mempersiapkan perkembangan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara dimasa yang akan datang, perlu dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2013.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125);

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
19. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38 Tambahan Lembaran Tahun Nomor 3226);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pengairan Air.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
32. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi kawasan Industri;
33. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

34. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal jo Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
35. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pedoman, Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kabupaten;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/ Tahun 1993 tentang Garis Sepadan Sungai;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
40. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002, tanggal 12 Agustus 2002 tentang Ketentuan Umum, Proses dan mekanisme RTRW Kabupaten.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
42. Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2003 - 2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rencana ini mempunyai tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian Peta minimal pada skala 1: 50.000 dan berjangka waktu perencanaan 10 tahun.
6. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melaksanakan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya,
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
10. Rencana Struktur Ruang adalah susunan dan tatanan komponen-komponen lingkungan alam, lingkungan binaan dan lingkungan sosial yang secara hirarki dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administratif pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional.
12. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah merupakan arahan yang menggambarkan kriteria, fungsi, sebaran dan luas dari masing-masing kawasan yang diarahkan untuk pengembangan sepuluh tahun mendatang.
13. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu.
14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam buatan.
16. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi permukiman pedesaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan.
19. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Pengawasan adalah tindakan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.
22. Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
23. Kawasan industri adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat pemusatan kegiatan industri beserta prasarana dan sarana pendukungnya.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

RTRWK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud penyusunan RTRWK adalah :

- a. Sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyusun dan merumuskan program pengembangan Kabupaten dimasa yang akan datang, baik Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Strategis Kabupaten (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

- b. Sebagai alat kontrol (sarana pengendalian) dalam pembangunan fisik Kabupaten, baik yang dilaksanakan oleh Instansi-instansi pemerintah maupun masyarakat setempat, melalui mekanisme pemberian izin oleh Pemerintah Daerah, Instansi- Instansi Vertikal, Lembaga-Lembaga Pemerintah atau swasta di daerah beserta seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Tujuan Penyusunan RTRWK adalah :
- a. Untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
 - b. Menciptakan pola tata ruang wilayah yang serasi dan optimal serta penyebaran Prasarana dan sarana secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sesuai dengan norma norma yang berlaku.
 - c. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan lahan guna memanfaatkan partisipasi masyarakat dan investasi untuk melaksanakan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Fungsi RTRWK adalah :

- a. Sebagai kebijakan umum dalam melaksanakan kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Sebagai Pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesinambungan antar bagian wilayah dan keserasian sektor.
- c. Sebagai pedoman untuk menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Sebagai pedoman pembangunan prasarana dan sarana permukiman dan wilayah.
- e. Sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- f. Sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi pelaksanaan pembangunan.

BAB III RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRWK) disusun dalam 4 (empat) buah buku sebagai berikut :
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Kompilasi Data;
 - c. Analisa Data;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Buku RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**
- BAB II Strategi dan Kebijakan**
- BAB III Rencana Struktur Tata Ruang**
- BAB IV Rencana Pola Pemanfaatan Ruang**
- BAB V Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
- BAB VI Indikasi Program Pembangunan**

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

Perencanaan struktur ruang menitikberatkan pada pengaturan hirarki terhadap pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pelayanan barang dan jasa melalui keterkaitan sistem prasarana serta mendeliniasi wilayah pelayanan masing-masing pusat pelayanan.

Bagian Pertama Hirarki dan Fungsi Kota

Pasal 7

(1) Hirarki I : Kota Penajam dan Kota Petung

- a. Kota Penajam berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi skala regional dan lokal, pelabuhan, pergudangan, terminal Tipe A, terminal agribisnis, industri dan fasilitas sosial ekonomi permukiman yang berorientasi pelayanan antar Kabupaten dan Kota . Kelurahan yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Penajam, Nipah-nipah, Gunung Seteleng dan Nenang.
- b. Kota Petung berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pertambangan, militer, pariwisata, industri, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi yang berorientasi pelayanan intra kabupaten. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Petung, Girimukti, Lawe- lawe, Tanjung Tengah dan Saloloang.

(2) Hirarki II : Kota Babulu dan Kota Maridan

- a. Kota Babulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan pertambangan, permukiman, ekonomi dan fasilitas sosial ekonomi Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Babulu Darat, Labangka dan Gunung Makmur.
- b. Kota Maridan berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, industri, pariwisata, dan fasilitas sosial ekonomi permukiman. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Maridan dan Pamaluan.

(3) Hirarki III : Kota Waru, Kota Sepaku dan Kota Semoi Dua

- a. Kota Waru berfungsi sebagai kegiatan ekonomi, industri, pariwisata, dan fasilitas sosial ekonomi permukiman. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Waru dan Sesulu.

- b. Kota Sepaku berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Sepaku, Sukaraja, Tengin Baru dan Bukit Raya.
- c. Kota Semoi berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam lingkup perkotaan adalah : Semoi Dua, Sukomulyo dan Argomulyo.

Bagian Kedua Wilayah Pembangunan

Pasal 8

- (1) Wilayah Pembangunan Pedalaman terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu :
 - a. *Kawasan Pedalaman* berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, industri, agro forestry, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, peternakan, kehutanan, permukiman, dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan Kawasan Pedalaman meliputi Kelurahan Maridan, Kelurahan Peraluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Kelurahan Tengin Baru, Kelurahan Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Sukomulyo, Desa Semoi Dua, Desa Wonosari, Kelurahan Mentawir dan Desa Karang Jinawi.
 - b. *Kawasan Pengembangan Khusus* berfungsi sebagai pusat industri agroforestry, pertambangan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perkebunan, kehutanan, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan *Kawasan Pengembangan Khusus* meliputi Desa Labangka, Kelurahan Babulu Darat, Desa Api-api, Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Nenang, Kelurahan Sepan, Kelurahan Sotek dan Desa Bukit Subur.
- (2) Wilayah Pembangunan Utara mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan skala regional dan skala lokal, kegiatan ekonomi skala regional dan skala lokal, pertambangan, zona industri, pariwisata, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan pelayanan *Wilayah Pembangunan Utara* meliputi Kelurahan Penajam, Kelurahan Gunung Seteleng, Kelurahan Nenang, Kelurahan Petung, Desa Girimukti, Kelurahan Lawe-Iawe, Kelurahan Buluminung, Kelurahan Sepan, Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Gresik, Kelurahan Riko, Kelurahan Jenebora, Desa Bukit Subur, Kelurahan Sungai Parit, Kelurahan Sesumpu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Pejala, Kelurahan Saloloang, Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Pejala, Kelurahan Waru, Desa Sesulu dan Desa Api-api
- (3) Wilayah Pembangunan Selatan adalah sebagai pusat pemerintahan skala lokal, kegiatan ekonomi, pertanian tanaman pangan lahan basah, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, permukiman dan fasilitas sosial ekonomi. Jangkauan *Wilayah Pembangunan Selatan* meliputi Kelurahan Babulu Darat, Desa Labangka, Desa Gunung Makmur, Desa Sri Raharja, Desa Rawa Mulya, Desa Gunung Intan, Desa Sumber Sari, Desa Babulu Laut dan Desa Sebakung Jaya

Bagian Ketiga Satuan Kawasan Agropolitan

Pasal 9

Penentuan Satuan kawasan agropolitan dilakukan dengan melibatkan potensi antar wilayah serta sektor-sektor unggulannya, yaitu :

- a. Sepaku dengan desa-desa di sekitarnya;
- b. Petung dan Penajam, Babulu dan Maridan dapat dijadikan Sentra Pertanian dan desa-desa di sekitarnya sebagai kawasan agropolitannya.

Bagian Keempat Sistem Prasarana

Pasal 10

- (1) Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang kemudahan akses dan sistem pergerakan yang mampu melayani kebutuhan dan merangsang perkembangan kegiatan. Transportasi terdiri dari jaringan jalan, transportasi angkutan umum, terminal, jembatan dan transportasi air.
 - a. Rencana Peningkatan Fungsi dan Sistem Jalan :
 - Arteri Primer, meliputi : Ruas Jalan Negara Sungai Rintik – Penajam dan Ruas Jalan Petung – Km 38 Samboja;
 - Kolektor Primer meliputi : Ruas Jalan Sotek – Buluminung – Penajam, Ruas Jalan Sotek - Bukit Subur, Ruas Jalan Bukit Raya – Sukaraja – Kutai Kartanegara, Ruas Jalan Tunan –Tanjung Tengah – Saloloang, Ruas Jalan Kampung Baru – Nipah-nipah, Ruas Jalan Labangka – Babulu Laut – Rawa Mulia – Gunung Makmur, Ruas Jalan Babulu Laut – Babulu Darat.
 - b. Rencana Peningkatan jalan meliputi Ruas Jalan : Sotek - Bukit Subur, Waru – Api-Api – Longkali, Waru – Giri Mukti – Tanjung Tengah, Nipah-nipah – kampung Baru – Saloloang – Tunan, Babulu Darat – Babulu Laut, Labangka – babulu Laut – Rawa Mulia – Gunung Makmur, Waru - Bendung Waru dan Bukit Raya – Sukaraja - Kutai Kartanegara.
 - c. Transportasi angkutan umum diarahkan pada penambahan trayek daerah yang belum terlayani dan merangsang swasta untuk menyediakan angkutan umum dan barang.
 - d. Terminal sebagai tempat pergantian moda transportasi diarahkan pada : peningkatan terminal Penajam, pembangunan terminal di Petung, Babulu dan Sepaku dan di beberapa titik simpul yang melayani pusat-pusat produksi.
 - e. Jembatan untuk membuka isolasi dan memudahkan pergerakan diarahkan pada pembangunan : Jembatan Buluminung – Gersik, Jembatan Sungai Sesumpu, Jembatan penghubung Penajam dengan Balikpapan dan beberapa jembatan strategis antar desa/kelurahan.
 - f. Transportasi diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan dermaga rakyat, pembangunan pangkalan pendaratan ikan, dan pembangunan Pelabuhan Samudera.
- (2) Pengairan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana irigasi yang meliputi: pemeliharaan prasarana untuk tetap dapat berfungsi, perluasan saluran irigasi, peningkatan bendungan, pembangunan pengendali banjir dan erosi, pemanfaatan potensi air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- (3) Prasarana Telekomunikasi dikembangkan sesuai dengan sistem terpadu Kawasan Perkotaan dan Zone Industri, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata.
- (4) Kelistrikan diarahkan peningkatan dan penambahan daya melalui kerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (5) Air bersih diarahkan pada peningkatan pasokan air kepada pelanggan, perluasan jaringan dan penguatan kelembagaan untuk mandiri dalam membiayai operasionalnya.

BAB V
RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG
Pasal 11

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah secara umum terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Bagian Pertama
Kawasan Lindung

Pasal 12

- (1) Kawasan Lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 57.471,00 Ha, terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam. Pengembangan kawasan lindung diarahkan pada: pendeliniasian kawasan, menghindari kegiatan budidaya, melindungi flora dan fauna, status kawasan dan reboisasi.
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat :
 - a. Sempadan sungai adalah lahan di kiri dan kanan sungai yang dapat dipengaruhi oleh keadaan air sungai. Luas kawasan sempadan sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara secara keseluruhan 3.002 Ha, yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengembangan Sempadan Sungai diarahkan pada : perlindungan, reboisasi, status hukum, pengendalian kegiatan dan penguasaan sempadan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. Kawasan sekitar mata air, mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pengembangannya diarahkan pada : perlindungan, status dan pengendalian perkembangan kegiatan disekitarnya.
 - c. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pengembangan Sempadan Pantai diarahkan pada: perlindungan hutan Mangrove, tambak diarahkan diluar garis sempadan (kearah darat) dan tidak merusak hutan mangrove, rehabilitasi mangrove dan pengendalian kegiatan di sepanjang pantai.
- (3) Kawasan suaka alam memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan suaka alam di Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Sepaku dengan luas \pm 6.900 Ha.

- (4) Kawasan rawan bencana alam diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan, gerakan tanah dan banjir. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha, Wilayah rawan banjir berada di pesisir Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku serta Desa Bukit Subur. Rawan gerakan tanah disekitar Desa Bumi Harapan dan Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 13

- (1) Kawasan kehutanan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dikembangkan sebagai kawasan kehutanan seluas 39.000 Ha yang meliputi:
- a. Hutan produksi terbatas meliputi wilayah Bukit Subur, Pemaluan, Riko, Bumi Harapan yang berbatasan dengan rencana Kawasan Lindung dan sebagian Sotek yang berbatasan dengan Bukit Subur dan Kabupaten Pasir. Pengembangannya diarahkan sebagai fungsi penyangga dan eksploitasi terbatas.
 - b. Hutan produksi tetap meliputi wilayah sebagian Sotek, Sepan, Riko, Pemaluan, Bukit Raya dan Sukaraja. Pengembangannya diarahkan pada eksploitasi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kajian kondisi eksisting hutan untuk dapat dikonversi oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Hutan konversi meliputi wilayah Waru, Sesulu, Api-api, Labangka dan Babulu Darat yang berbatasan dengan Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir.
- (2) Kawasan Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara luasnya sekitar 201.451 Ha atau 60,44 % dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah di Kabupaten Penajam Paser Utara luasnya mencapai 14.339 Ha atau 4.30% dari luas wilayah kabupaten, meliputi: Kecamatan Sepaku, Penajam, Waru dan Babulu. Pengembangannya dengan mempertahankan daerah irigasi teknis tidak dikonversi.
 - b. Tambak / Perikanan, pengembangannya diarahkan pada penerapan Teknologi Tepat Guna, bibit unggul, prasarana dan sarana produksi, sistem pemasaran, dan keseimbangan serta kelestarian lingkungan.
 - c. Kawasan Pertanian Lahan Kering di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi: tanaman pangan lahan kering, tanaman keras tahunan dan perkebunan, Luas lahan budidaya pertanian lahan kering seluas \pm 23.400,00 Ha atau 7,02 %.
 - d. Kawasan perkebunan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah \pm 138.557 Ha atau \pm 41,57 % dari luas wilayah kabupaten. Arah pengembangannya pada Perkebunan rakyat untuk memberikan nilai positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah, antara lain: kelapa sawit, kelapa, karet lada, dan tanaman lainnya.
 - e. Pengembangan peternakan di Kabupaten Penajam paser Utara dialokasikan pengembangan peternakan berupa: Pengembangan ternak domba dan kambing di Kecamatan Sepaku seluas 10 - 50 ha, Pengembangan peternakan sapi di Kecamatan Waru seluas 200 - 500 ha dan Penangkaran rusa di Kecamatan Waru seluas 900 ha

(3) Kawasan Permukiman

- a. Permukiman perkotaan meliputi Kelurahan/Desa : Maridan, Pemaluan, Sepaku, Sukaraja, Tengin Baru, Semoi Dua, Sukomulyo, Argomulyo, Waru Sesulu, Babulu Darat, Labangka, Gunung Makmur, Penajam, Nipah-nipah, Gunung Seteleng, Nenang, Petung, Girimukti, Lawe-lawe, Tanjung Tengah dan Saloloang.
- b. Permukiman Pedesaan yaitu: Mentawir, Wonosari, Karang Jinawi, Bukit Raya, Bumi Harapan, Sepan, Sotek, Buluminung, Bukit Subur, Riko, Pantai Lango, Gersik, Jenebora, Pejala, Kampung Baru, Sesumpu, Sungai Parit, Api-api, Sri Raharja, Rawa Mulyo, Gunung Intan, Sumber Sari, Babulu Laut dan Sebakung Jaya.

(4) Potensi bahan tambang / galian di Kabupaten Pemajam Paser Utara meliputi: batu gunung, pasir kuarsa, lempung, batu bara, minyak dan gas. Tersebar di Kecamatan Sepaku, Babulu, Waru dan Penajam. Pengembangannya diarahkan pada: pemetaan, perijinan dan aspek lingkungan.

(5) Objek wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan wisata yang menarik dan prospektif, meliputi objek wisata buatan, cagar alam, agro wisata, pantai dan bahari. Objek wisata yang dikembangkan:

- a. Obyek wisata Tanjung Sembilang dengan kegiatan utama wisata laut dan perlindungan flora serta fauna pesisir
- b. Obyek wisata Tanjung Jumlai dengan kegiatan utama wisata laut dan keindahan alam
- c. Obyek wisata Pulau Karang/Gusong dengan kegiatan utama wisata laut, penangkapan ikan dan pelayaran
- d. Obyek wisata Pulau Balang dengan kegiatan utama wisata laut dan perlindungan flora serta fauna
- e. Obyek wisata Teluk Balikpapan diarahkan untuk kegiatan wisata laut, menyelam, olah raga air dan keindahan taman bawah laut serta hutan bakau dan beberapa jenis satwa langka.
- f. Obyek wisata Bendung Babulu dengan kegiatan utama wisata air dan keindahan alam, rest area dan transit wisata
- g. Obyek wisata Penangkaran Rusa dengan kegiatan utama perlindungan satwa
- h. Kegiatan wisata belanja dan akomodasi wisata di Perkotaan Petung dengan kegiatan utama pembangunan pertokoan, kios cenderamata, hotel dan rumah makan.

(6) Kawasan Industri

Untuk pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan pendekatan terpusat dimana kegiatan industri dikembangkan dalam satu zona yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkannya. Zona pengembangannya, adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan zona industri di Maridan dengan kegiatan utama industri yang berbasis SDA daerah seperti kayu, batubara dan lain-lain, luasannya sekitar 500 - 1.000 ha.
- b. Pengembangan zona industri di Kawasan Gunung Seteleng, Buluminung, Nipah-nipah dengan kegiatan utama industri yang berbasis pertanian dalam arti luas, seperti: perikanan laut, perikanan darat, pertanian, kerajinan, cinderamata, dan lain-lain, diperkirakan luasannya sekitar 500-1.000 Ha.

(7) Kawasan Hankam

Rencana pengembangan kawasan Hankam secara spasial lebih ditekankan pada aspek areal tempur, logistik, penghubung dan pertahanan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi

Pasal 14

Pengembangan Sarana Sosial Ekonomi diarahkan pada: perbaikan dan pemeliharaan, penataan dan penempatan serta pelibatan peran serta masyarakat dan swasta, seperti :

- a. Sarana Pendidikan
- b. Sarana Kesehatan
- c. Sarana Peribadatan
- d. Sarana Perekonomian
- e. Sarana Perumahan
- f. Sarana Ruang Terbuka
- g. Sarana Pendukung

Bagian Keempat
Kawasan Udara dan Kelautan

Pasal 15

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Udara dilakukannya pengamanan terhadap lalu lintas udara dan kebutuhan pergerakan diudara sehingga diperoleh keamanan.
- (2) Kawasan Kelautan beberapa wilayah desa yang mewakili keseluruhan potensi yaitu Desa Babulu Laut, Desa Api-api, Desa Sesulu, Kelurahan Waru, Kelurahan Tanjung Tengah dan Kelurahan Pejala. Arah pengembangannya adalah menjaga kelestarian dan pengelolaan potensi kelautan seperti ikan, udang, kepiting, kerang-kerangan, flora dan lain-lain.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang pada dasarnya mencakup ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan.
- (2) Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendayagunaan perijinan pemanfaatan ruang, peninjauan kembali secara berkala, Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang dan Tim Teknis.

**Bagian Kedua
Perijinan Pemanfaatan Ruang**

Pasal 17

- (1) Perijinan terhadap pemanfaatan ruang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perijinan pemanfaatan ruang yaitu ijin prinsip, ijin lokasi, ijin perencanaan pembangunan dan ijin mendirikan bangunan dikordinasikan dengan instansi terkait.

**Bagian Ketiga
Pengawasan Pemanfaatan Ruang**

Pasal 18

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan.
- (2) Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkala.

**Bagian Keempat
Penertiban Pemanfaatan Ruang**

Pasal 19

- (1) Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk penertiban pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan RTRWK yang telah ditetapkan.

**BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN**

Pasal 20

- (1) Indikasi program pembangunan disusun berdasarkan arahan rencana yang dituangkan dalam RTRWK.
- (2) Penyusunan indikasi program pembangunan Daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Komponen-komponen RTRWK yang membutuhkan implementasi langsung melalui program-program pembangunan fisik;
 - b. Skala prioritas sesuai dengan tahapan pembangunan Daerah;
 - c. Pembiayaan atau sumber dana melalui dukungan kelembagaan.

BAB VIII PELAKSANAAN RTRWK

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut RTRWK serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- (2) Buku RTRWK beserta Peta dan Dokumen Teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) RTRWK bersifat terbuka untuk umum dan disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- (2) Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui RTRWK secara cepat, tepat, dan mudah;
 - b. Berperan serta dalam penyusunan RTRWK, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang tidak memberatkan Pemerintah Daerah sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWK.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang wajib mentaati RTRWK yang telah ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain oleh penyidik POLRI, Penyidikan atas tindakan pidana pelanggaran dalam peraturan Daerah ini dilaksanakan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang RTRWK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang RTRWK;
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana RTRWK;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana, di bidang RTRWK;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang RTRWK menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalangi pelaksanaan RTRW.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan hutan lindung dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Kegiatan budidaya yang telah ada yang mengganggu dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung, pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung dan mengganggu fungsi lindung dapat dicegah perkembangannya serta fungsi sebagai kawasan lindung harus dikembalikan secara bertahap.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Juli 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

Drs. H. SUTIMAN, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR 6